



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR 167/PL.02.2-Kpt/1310/KPU-Kab/VII/2020

TENTANG
TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA
REKAPITULASI DUKUNGAN HASIL VERIFIKASI FAKTUAL DUKUNGAN
PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, maka perlu menetapkan Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Dukungan Hasil Verifikasi Faktual Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020;

b. bahwa tata tertib pelaksanaan Pleno Terbuka sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Bupati menjadi Undang- undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 23 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintahan pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Bupati menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6512);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 159);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal

Penyelenggaraan...

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716);
6. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor: 258/PL.02.2-SD/13/Prov/VII/2020 tanggal 12 Juli 2020, Perihal: Pemberitahuan;

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor 209/PL.02.1-BA/1310/KPU-Kab/VII/2020 tanggal 17 Juli 2020 tentang Penetapan Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA REKAPITULASI DUKUNGAN HASIL VERIFIKASI FAKTUAL DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2020.
- KESATU : Rekapitulasi Dukungan Hasil Verifikasi Faktual Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Dharmasraya dalam rapat pleno terbuka.
- KEDUA : KPU Kabupaten Dharmasraya melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Dukungan Hasil Verifikasi Faktual Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19 serta membatasi jumlah peserta dalam Rapat Pleno Terbuka di tingkat Kabupaten.
- KETIGA : Rapat Pleno Terbuka dipimpin oleh Ketua KPU Kabupaten Dharmasraya, atas kesepakatan anggota rapat, pimpinan rapat dapat dialihkan kepada salah seorang Anggota KPU Kabupaten Dharmasraya yang hadir dalam Rapat Pleno terbuka.
- KEEMPAT : Rapat Pleno Terbuka KPU Kabupaten Dharmasraya dihadiri oleh :
1. Bakal Pasangan Calon;
 2. 1 (satu) orang Tim Penghubung Bakal Pasangan Calon dengan membawa surat mandat;
 3. 2 (dua) orang perwakilan Panwaslu Kecamatan atau Bawaslu Kabupaten Dharmasraya, dan;
 4. PPK.
- KELIMA : Hak bicara dan hak suara :
- a. Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Dharmasraya memiliki hak bicara dan hak suara;
 - b. Bakal Pasangan Calon hanya memiliki hak bicara;
 - c. Tim Penghubung Bakal Pasangan Calon hanya

memiliki hak bicara yaitu Tim Penghubung Bakal Pasangan Calon yang membawa surat mandat;

d. Panwaslu Kecamatan atau Bawaslu Kabupaten Dharmasraya hanya memiliki hak bicara.

- KEENAM : Tim Penghubung dan Bawaslu/Panwaslu Kecamatan dapat mengajukan keberatan dengan menunjukkan bukti pendukung.
- KETUJUH : Dalam hal keberatan dapat diterima, KPU Kabupaten Dharmasraya melakukan pembetulan dan mencatat ke dalam Lampiran BA.7-KWK Perseorangan.
- KEDELAPAN : Dalam hal keberatan tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan tim penghubung tidak dapat menerima, Tim Penghubung dapat mengisi Lampiran BA.7-KWK Perseorangan.
- KESEMBILAN : Hasil rekapitulasi jumlah dukungan hasil verifikasi factual dituangkan dalam Berita acara Model BA.7-KWK Perseorangan.
- KESEPULUH : Berita Acara Rekapitulasi dibuat dalam rangkap 4 (empat) yaitu:
- a. 1 (satu) rangkap untuk bakal Pasangan Calon;
 - b. 1 (satu) rangkap untuk KPU Provinsi Sumatera Barat;
 - c. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Kabupaten Dharmasraya, dan;
 - d. 1 (satu) rangkap untuk arsip.
- KESEBELAS : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 17 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA,

ttd

MARADIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA
Kepala Subbagian Hukum,



Johannes Tegor Simorangkir